

Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

**Efrizon¹, Fauziah Agisty², Malina Gemma Galgani³, Mochammad Kasman S⁴,
Prihadi Utomo⁵.**

^{1, 2,3,4,5}. *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.*
E-mail: eferz.ar@gmail.com (CA)

Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi pembaharuan hukum agraria dan dampaknya terhadap perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau melalui kerangka pluralisme hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, studi kasus ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto. Temuan menunjukkan implementasi hukum negara, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menegasikan hukum adat dan melemahkan otoritas lembaga adat, meskipun terdapat pengakuan formal dalam UUPA dan Peraturan Daerah. Interaksi hukum cenderung kompetitif, mencerminkan pluralisme hukum lemah. Diperlukan reformasi yang mengakomodasi hukum adat secara substantif.

Keywords: Pembaruan Hukum Agraria, Masyarakat Hukum Adat, Minangkabau, Pluralisme Hukum.

Citation: Efrizon, E., Agisty, F., Galgani, M. G., Kasman S, M., & Utomo, P. (2025) Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 52–60.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.428>

1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum agraria di Indonesia merupakan isu krusial yang berkelanjutan sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Meskipun UUPA secara normatif mengakui hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA), implementasinya di lapangan seringkali menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Pengakuan konstitusional terhadap MHA dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud dalam perlindungan hak-hak agraria mereka secara substantif (Thontowi, 2013). Akibatnya, MHA kerap menghadapi marginalisasi, konflik agraria, dan ketidakpastian hukum atas tanah leluhur mereka, mendesak perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas reformasi agraria.

Penelitian ini mengkaji kompleksitas interaksi antara hukum agraria nasional dan hukum adat dalam konteks perlindungan hak MHA dengan menggunakan kerangka teori pluralisme hukum. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana dua sistem hukum tersebut beroperasi secara bersamaan, seringkali dalam hubungan yang tidak setara. Studi kasus difokuskan pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di

Sumatera Barat, yang memiliki sistem kepemilikan tanah ulayat komunal matrilineal yang kuat dan unik. Analisis terhadap kasus Minangkabau memberikan pemahaman empiris mengenai tantangan implementasi pembaharuan hukum agraria dalam masyarakat dengan tradisi hukum adat yang mapan dan berbeda. Prinsip pembaharuan hukum, rekonstruksi sistem hukum Indonesia dan arah Pembangunan dan pembaharuan hukum Indonesia adalah sejalan dengan apa yang sudah dirintis oleh pemikiran aliran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang mengakomodasi norma-norma, kekayaan nilai-nilai dan kearifan lokal Masyarakat di Nusantara (Julranda et al., 2022).

Perspektif pluralisme hukum dalam penelitian ini membahas pengelolaan sumber daya alam, mencakup adanyabagai jenis aturan hukum yang berbeda dalam masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat di perdesaan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat atau Minangkabau masyarakatnya berpedoman pada beberapa aturan hukum, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Pilihan-pilihan terhadap sistem norma yang digunakan oleh masyarakat perdesaan Sumatera Barat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penyelesaian konflik berkaitan dengan sumber daya alam, dalam prakteknya masih mengedepankan asas manfaat untuk kepentingan perorangan atau kelompok, dan menjadi bagian dari dinamika masyarakat di perdesaan. Untuk itu, regulasi dan kebijakan yang hatihati dan komprehensif menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan (Erwin, 2011).

Filosofi dari tanah ulayat di Sumatera Barat, yang didasarkan pada sistem nilai dan norma, telah menempatkan tanah ulayat sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas, saat pengelolaan dan pemanfaatan harus mengedepankan prinsip keadilan distribusi dan keadilan prosedur. Premis dasar penelitian ini adalah sistem nilai dan norma dalam masyarakat memberi ruang untuk optimalisasi lahan dalam berbagai bentuk, selama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Erwin, 2011).

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembaharuan hukum agraria nasional dan dampaknya terhadap pengakuan serta perlindungan hak ulayat MHA Minangkabau. Melalui pendekatan yuridis-empiris atau socio-legal, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara pengakuan de jure dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan de facto di lapangan. Fokus utama adalah pada dinamika interaksi hukum negara dan hukum adat, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, serta peran kebijakan daerah dalam mewujudkan keadilan agraria bagi MHA Minangkabau dalam bingkai pluralisme hukum yang ada di Indonesia saat ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris (*socio-legal research*), mengandalkan data primer dari observasi partisipan dan wawancara mendalam. Informan kunci terdiri dari ninik mamak, anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau, pejabat pemerintah daerah yang menangani pertanahan dan pemberdayaan masyarakat adat, serta akademisi dan praktisi hukum

agraria. Informan dipilih secara purposif, dan wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali persepsi, pemahaman hukum, serta strategi MHA dalam merespons pembaharuan hukum agraria.

Fokus penelitian pada MHA Minangkabau didasarkan pada sistem matrilineal dan kuatnya hukum adat tanah ulayat, yang menjadi konteks penting dalam menelaah interaksi antara hukum agraria nasional dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian ini menelaah dampak implementasi peraturan agraria nasional, termasuk program pendaftaran tanah, terhadap status dan pengelolaan tanah ulayat di beberapa nagari di Sumatera Barat yang menghadapi sengketa atau proses formalisasi hak. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipan untuk memahami praktik pengelolaan tanah ulayat secara langsung. Teknik studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis data sekunder dari berbagai sumber hukum, termasuk UUPA 1960, peraturan daerah, dan putusan pengadilan terkait sengketa tanah adat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Pembaharuan Hukum Agraria di Minangkabau: Tinjauan Yuridis-Empiris terhadap Interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat

Temuan yuridis-empiris di Minangkabau menunjukkan interaksi kompleks antara hukum agraria nasional (UUPA) dan hukum adat terkait tanah ulayat. Implementasi UUPA dan peraturan turunannya seringkali berjalan paralel namun tidak selalu selaras dengan mekanisme adat dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Wawancara dengan ninik mamak dan anggota masyarakat adat mengindikasikan adanya ketegangan inheren antara logika hukum negara yang individualistik dan berbasis sertifikasi dengan logika hukum adat Minangkabau yang bersifat komunal dan genealogis, sesuai kerangka teori pluralisme hukum yang dianut.

Analisis lapangan memperlihatkan bahwa program pembaharuan agraria, seperti pendaftaran tanah sistematis, cenderung mengedepankan formalisasi hak berdasarkan hukum negara. Hal ini secara praktis seringkali mengabaikan atau bahkan meniadakan status tanah ulayat kaum atau nagari yang tidak terakomodasi penuh dalam skema sertifikasi individual. Observasi partisipan menunjukkan adanya resistensi diam-diam maupun upaya adaptasi oleh masyarakat adat dalam menghadapi tekanan formalisasi yang berpotensi mengubah struktur kepemilikan komunal yang telah mapan dalam sistem adat Minangkabau.

Dari perspektif Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau, implementasi hukum agraria negara kerap dirasakan sebagai intervensi yang melemahkan otoritas lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari) dalam pengelolaan tanah ulayat. Informan kunci dari kalangan ninik mamak menyuarakan kekhawatiran bahwa pengakuan normatif hak ulayat dalam peraturan belum diterjemahkan menjadi penghormatan substantif di lapangan. Mereka melihat adanya kecenderungan hukum negara mendominasi dan meminggirkan norma serta praktik adat dalam penyelesaian sengketa maupun perencanaan penggunaan lahan komunal.

Peran pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam implementasi pembaharuan agraria di Minangkabau menunjukkan ambivalensi. Di satu sisi, terdapat upaya formal melalui Peraturan Daerah untuk mengakui eksistensi MHA dan hak ulayatnya. Namun, di sisi lain, praktik administrasi pertanahan dan kebijakan sektoral seringkali lebih mengacu pada hukum positif nasional tanpa mekanisme memadai untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan hukum adat secara setara, mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang cenderung lemah dan subordinatif.

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis-empiris ini mengonfirmasi adanya kesenjangan signifikan antara pengakuan de jure hak ulayat MHA Minangkabau dalam sistem hukum nasional dan perlindungan de facto di lapangan. Interaksi antara hukum negara dan hukum adat lebih sering menampilkan pola kompetisi dan dominasi hukum negara daripada koeksistensi harmonis. Implementasi pembaharuan hukum agraria belum sepenuhnya berhasil mewujudkan amanat UUPA untuk menghormati hak ulayat, menunjukkan tantangan penerapan pluralisme hukum yang berkeadilan.

3.2 Realitas Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau: Analisis Kesenjangan antara Pengakuan Normatif dan Praktik Lapangan

Pengakuan normatif hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau dalam UUPA dan peraturan daerah seringkali tidak diikuti mekanisme implementasi yang efektif di lapangan. Analisis dokumen hukum menunjukkan adanya pengakuan formal, namun wawancara dengan tokoh adat dan anggota masyarakat mengungkap kesulitan dalam menerjemahkan pengakuan tersebut menjadi perlindungan nyata. Ketiadaan prosedur operasional standar yang mengakomodasi hukum adat dalam administrasi pertanahan negara menjadi kendala utama, menciptakan jurang antara regulasi dan realitas perlindungan hak komunal MHA Minangkabau yang seharusnya dijamin.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan mempercepat sertifikasi justru seringkali menjadi sumber masalah bagi tanah ulayat. Temuan lapangan menunjukkan skema PTSL yang berorientasi pada kepemilikan individual sulit mengakomodasi sifat komunal tanah ulayat kaum atau nagari. Akibatnya, banyak bidang tanah ulayat yang terancam beralih status atau menimbulkan konflik internal karena tekanan untuk didaftarkan atas nama perorangan. Hal ini secara praktis menggerus basis kepemilikan komunal yang menjadi ciri khas hukum adat Minangkabau.

Wawancara mendalam dengan ninik mamak dan pemangku adat lainnya secara konsisten mengungkapkan persepsi melemahnya kewenangan lembaga adat dalam mengelola tanah ulayat. Meskipun Perda mengakui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam praktiknya keputusan adat sering diabaikan oleh instansi pemerintah atau pihak ketiga yang beroperasi berdasarkan izin negara. Dominasi hukum positif dalam penyelesaian sengketa dan perencanaan tata ruang membuat peran lembaga adat semakin termarjinalkan, mengikis perlindungan hak ulayat yang seharusnya melekat pada MHA Minangkabau (Rizki, 2013)

Studi kasus sengketa tanah ulayat di beberapa nagari menunjukkan bagaimana mekanisme penyelesaian melalui hukum negara kerap menegasikan proses dan keputusan adat yang telah ada. Putusan pengadilan atau kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seringkali hanya merujuk pada bukti formal kepemilikan (sertifikat) tanpa mempertimbangkan sejarah penguasaan dan aturan adat. Pengabaian ini mencerminkan praktik pluralisme hukum lemah, di mana hukum adat hanya diakui secara simbolis namun tidak diberi ruang efektif dalam sistem hukum agraria nasional.

Kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto hak ulayat MHA Minangkabau berdampak langsung pada ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Ketidakpastian status hukum tanah ulayat di mata negara membatasi akses MHA terhadap sumber daya alam mereka dan membuat mereka rentan terhadap klaim pihak luar, termasuk investasi skala besar. Realitas ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum agraria belum mampu memberikan jaminan perlindungan substantif, melainkan masih terjebak dalam formalisme hukum yang belum berpihak pada MHA.

3.3 Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat: Studi Kasus Konflik dan Akomodasi antara Lembaga Adat dan Peradilan Negara di Sumatera Barat

Studi kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat di beberapa nagari Sumatera Barat menunjukkan preferensi awal Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau untuk menggunakan mekanisme adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Wawancara dengan ninik mamak mengonfirmasi bahwa musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai komunal dan efektif untuk menjaga harmoni internal kaum atau nagari.

Penyelesaian melalui lembaga adat dipandang sebagai cara utama mempertahankan yurisdiksi adat atas tanah ulayat, sebelum terpaksa berinteraksi dengan sistem peradilan negara yang dianggap asing dan formalistik. Namun, efektivitas lembaga adat menghadapi keterbatasan signifikan ketika sengketa melibatkan pihak eksternal atau ketika salah satu pihak memilih jalur hukum negara. Temuan lapangan menunjukkan KAN seringkali tidak memiliki kekuatan memaksa (enforcement power) terhadap pihak luar atau anggota masyarakat yang menolak putusan adat. Keterbatasan ini, ditambah kompleksitas sengketa yang bersinggungan dengan izin negara atau sertifikat hak milik, mendorong eskalasi konflik ke pengadilan negeri, mengindikasikan subordinasi de facto hukum adat terhadap hukum negara dalam penyelesaian sengketa.

Proses peradilan negara seringkali menjadi arena yang sulit bagi MHA Minangkabau dalam mempertahankan hak ulayat. Analisis putusan pengadilan dan wawancara dengan anggota MHA yang bersengketa mengungkap kesulitan pembuktian hak komunal yang bersifat genealogis dan tidak terdokumentasi secara formal menurut standar hukum acara perdata. Hakim cenderung lebih mengutamakan bukti tertulis seperti sertifikat tanah dibandingkan kesaksian adat atau sejarah penguasaan turun-

temurun, merefleksikan bias positivistik dalam sistem peradilan yang kurang akomodatif terhadap pluralisme hukum.

Konflik antara putusan lembaga adat dan peradilan negara mengenai objek sengketa yang sama merupakan fenomena yang kerap terjadi. Studi kasus menunjukkan situasi di mana KAN telah menetapkan status tanah sebagai ulayat, namun pengadilan negeri memutuskan sebaliknya berdasarkan bukti formal kepemilikan individual. Dualisme putusan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, memicu konflik sosial internal dalam MHA, dan semakin memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka dari klaim pihak ketiga atau negara.

Upaya akomodasi antara kedua sistem hukum masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Meskipun terdapat beberapa contoh putusan pengadilan yang mempertimbangkan aspek hukum adat atau merujuk pada Perda pengakuan MHA, secara umum belum ada mekanisme baku yang mengintegrasikan putusan KAN ke dalam sistem peradilan negara secara setara. dinamika ini menunjukkan praktik pluralisme hukum yang cenderung bersifat kompetitif dan belum mewujudkan koeksistensi harmonis antara hukum adat Minangkabau dan hukum agraria nasional dalam penyelesaian sengketa.

3.4 Efektivitas Peraturan Daerah dan Kebijakan Nasional dalam Menjamin Hak-Hak Agraria Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Analisis terhadap Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat yang mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau dan hak ulayatnya menunjukkan adanya itikad baik normatif. Namun, efektivitas Perda ini di lapangan masih sangat terbatas. Temuan wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa pengakuan formal ini belum disertai mekanisme implementasi yang kuat dan prosedur operasional baku untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam administrasi pertanahan negara. Akibatnya, Perda lebih berfungsi sebagai pengakuan simbolik daripada instrumen perlindungan hak agraria yang efektif bagi MHA Minangkabau.

Kebijakan nasional, terutama implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menunjukkan ketidakefektifan dalam melindungi hak ulayat. Meskipun UUPA mengamanatkan penghormatan terhadap hak ulayat, praktik di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) cenderung mengutamakan pendaftaran berbasis hak individual. Skema PTSL yang dirancang untuk kepemilikan perorangan sulit mengakomodasi sifat komunal tanah ulayat, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada penggerusan sistem kepemilikan adat Minangkabau yang seharusnya dilindungi..

Jika tanah ulayat disertifikatkan justru akan memunculkan konflik. Selain itu, alasan yang kuat untuk tidak menyetujui sertifikasi tanah ulayat, adalah karena dengan adanya sertifikat maka tanah ulayat akan mudah dijual oleh yang menguasainya. Alasan bahwa sertifikasi tersebut melanggar adat justru tidak banyak didukung oleh tokoh adat (Erwin, 2011).

Peran pemerintah daerah dalam menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan MHA Minangkabau terlihat ambigu. Di satu sisi, Perda diterbitkan sebagai bentuk pengakuan. Namun, di sisi lain, kebijakan sektoral dan praktik administrasi pertanahan sehari-hari lebih sering mengacu pada hukum positif nasional tanpa memberikan ruang yang memadai bagi hukum adat. Ambivalensi ini mencerminkan bentuk pluralisme hukum lemah, di mana hukum adat diakui secara formal namun tetap subordinat terhadap hukum negara dalam implementasi kebijakan agraria.

Ketiadaan prosedur yang jelas dan terintegrasi antara sistem adat dan sistem negara menjadi penghalang utama efektivitas perlindungan. Belum ada mekanisme standar yang diadopsi secara luas untuk identifikasi, pemetaan partisipatif, dan registrasi tanah ulayat yang sesuai dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau. Kesenjangan prosedural ini membuat pengakuan dalam Perda sulit diterjemahkan menjadi kepastian hukum dan perlindungan nyata di lapangan, membiarkan status tanah ulayat rentan terhadap klaim pihak ketiga dan intervensi negara.

Dalam temuan lain di lapangan dengan adanya program sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat memungkinkan hukum yang tumbuh di masyarakat Sumatera Barat (*the living law*), akan memudar dan menipis seiring perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi. Terjadinya berbagai sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat, menipis bahkan hilangnya nilai-nilai hukum adat mengenai pewarisan secara matrilineal yang akan dihadapi masyarakat Minangkabau (Murniwati & Delyarahmi, 2023).

Secara keseluruhan, baik Peraturan Daerah maupun kebijakan agraria nasional belum terbukti efektif secara substantif dalam menjamin hak-hak agraria MHA Minangkabau. Pengakuan normatif yang ada tidak diimbangi dengan perubahan struktural dalam administrasi pertanahan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi hukum adat secara setara. akibatnya, perlindungan hak ulayat masih bersifat rapuh, menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mewujudkan keadilan agraria bagi MHA dalam konteks pluralisme hukum di Minangkabau.

3.5 Implikasi Pluralisme Hukum terhadap Model Pembaharuan Hukum Agraria yang Berkeadilan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia: Refleksi dari Kasus Minangkabau

Refleksi dari kasus Minangkabau menegaskan bahwa model pembaharuan hukum agraria yang adil menuntut pergeseran dari paradigma pluralisme hukum lemah ke pluralisme hukum kuat. Dominasi hukum negara dan pengabaian substansi hukum adat dalam implementasi kebijakan, seperti terlihat pada pengelolaan tanah ulayat, secara nyata melemahkan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Implikasinya, reformasi harus mengakui hukum adat bukan sebagai entitas subordinat, melainkan sebagai sistem hukum yang setara dan memiliki otoritas otonom dalam ranah agraria komunal MHA di seluruh Indonesia.

Kegagalan program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mengakomodasi kepemilikan komunal ulayat di Minangkabau menunjukkan implikasi

krusial bagi desain pembaharuan agraria (Chandra, 2022). Model yang berkeadilan harus melampaui sekadar pengakuan formal dan mengembangkan mekanisme konkret untuk identifikasi, pemetaan partisipatif, dan registrasi hak komunal yang sesuai dengan prinsip hukum adat. Ini berarti hukum negara perlu beradaptasi untuk mengakomodasi, bukan menyeragamkan, keragaman sistem kepemilikan adat yang ada, termasuk sistem matrilineal Minangkabau yang unik.

Implikasi penting lainnya dari studi kasus Minangkabau adalah kebutuhan mendesak untuk mereformasi mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan MHA. Ketidaksetaraan kedudukan antara lembaga adat (KAN) dan peradilan negara, serta bias positivistik dalam pembuktian, menghambat akses MHA terhadap keadilan. Model pembaharuan yang berkeadilan harus membangun forum penyelesaian sengketa hibrida atau mekanisme yang mengintegrasikan putusan adat secara bermartabat, memastikan koeksistensi yurisdiksi dan penghormatan terhadap proses hukum adat setempat dalam penyelesaian konflik.

Pengalaman Minangkabau, di mana Peraturan Daerah pengakuan MHA tidak efektif melindungi hak ulayat secara substantif, berimplikasi pada skala nasional. Ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum formal saja tidak cukup tanpa perubahan struktural dalam administrasi pertanahan dan penegakan hukum. Pembaharuan hukum agraria yang berkeadilan memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi vertikal (pusat-daerah) serta horizontal (antar-sektor) yang secara konsisten menempatkan perlindungan hak MHA sebagai prioritas, melampaui retorika pengakuan semata dalam kerangka pluralisme hukum.

Secara keseluruhan, refleksi kasus Minangkabau mengimplikasikan bahwa model pembaharuan hukum agraria berkeadilan bagi MHA harus didasarkan pada prinsip koeksistensi, dialog, dan pembagian kewenangan yang adil antara negara dan MHA. Ini menuntut pengembangan instrumen hukum dan kelembagaan yang mengakui pluralitas sistem hukum secara substantif, memberdayakan lembaga adat, serta memastikan partisipasi penuh MHA dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya mereka. Hanya dengan demikian, keadilan agraria dalam bingkai pluralisme hukum dapat terwujud

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembaruan hukum agraria di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam kasus Minangkabau, masih menunjukkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Meskipun hak ulayat MHA diakui secara normatif dalam UUPA dan peraturan daerah, perlindungan substantif di lapangan belum terwujud. Dominasi pendekatan hukum negara yang individualistik sering mengabaikan sifat komunal hukum adat Minangkabau, mencerminkan lemahnya praktik pluralisme hukum. Kebijakan seperti PTSL cenderung mengabaikan hak komunal, sehingga memperlemah peran lembaga adat seperti KAN. Pemerintah daerah dan BPN juga belum optimal mengintegrasikan hukum adat dalam tata kelola pertanahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pluralisme hukum yang kuat, melalui mekanisme identifikasi, pemetaan, dan registrasi hak komunal berbasis adat,

serta integrasi penyelesaian sengketa adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan agraria yang substansial bagi MHA.

Reference

- Chandra, A. (2022). Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77–93.
- Erwin. (2011). Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*, 24(2), 98–108.
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Crepidio*, 4(2), 171–183.
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 739–748.
- Rizki, M. N. (2013). *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi kasus di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok)= Role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in the process of customary land dispute resolution at Minangkabau (Study c)*.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36.
